

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.<sup>1</sup> Metode penelitian ini akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan masalah yang ada dalam praktek putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengambil dari salah satu contoh putusan yang memuat model putusan konstitusional bersyarat dikaitkan dengan asas-asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan aspek kepastian hukum.

#### **B. Data penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data penelitian sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan lain-lain yang menunjang penelitian ini. Jenis data penelitian sekunder yang dikenal dengan data kepustakaan memiliki penggolongan bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>1</sup>Mukti Fajar dan Yulianto achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 154.

### **C. Bahan hukum**

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan lebih-lebih untuk penelitian ini dengan menggunakan beberapa putusan dari mahkamah konstitusi yang diputus konstitusional bersyarat untuk menganalisis. Peraturan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005

#### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, penjelasan tersebut melalui rancangan undang-undang, buku-buku, artikel jurnal, artikel internet, surat kabar (Koran), pamflet, *leaflet*, dan brosur yang berhubungan dengan penelitian dan dapat membantu menganalisis.

### **D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum**

#### a. Perpustakaan

Perpustakaan yang penulis gunakan untuk mencari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian adalah perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perpustakaan Universitas Islam Indonesia, perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan di wilayah Yogyakarta.

b. Media internet

Media internet yang penulis gunakan dalam penelitian berada di daerah penulis bertempat tinggal.

**E. Cara pengolahan bahan hukum**

a. Studi kepustakaan

Dalam hal ini penulis meneliti atau menggali bahan-bahan tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, artikel serta bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Narasumber

Narasumber adalah seorang pengamat yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan narasumber dari Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia yaitu Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum dan Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H.

**F. Analisis Data**

Data yang di peroleh akan diolah berdasarkan analisis deskriptif. Analisis Deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian adalah Pendekatan Perundang-Undangan. Pendekatan Perundang-undangan adalah peneliti menggunakan peraturan Perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.